



BUPATI NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Natuna, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk;
 - d. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kabupaten Natuna sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Bku Registrar Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa / kelurahan,
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta,
7. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa desa dan Kelurahan.
8. Desa atau Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan Daerah di bawah Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan,
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
13. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
14. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

15. Warga negara Indonesia tinggal sementara adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.
18. Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
26. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.

27. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
33. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
35. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Penduduk

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya dan;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten Natuna;
- g. Program Pembangunan Daerah Kabupaten 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah; dan
- h. Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk WNI wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana melalui Desa / Kelurahan setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap penduduk WNI yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin tinggal wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi pelaksana berupa Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Bupati mengadakan peraturan teknis penyelenggara administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Bupati atau Instansi Pelaksana mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Non Departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Bupati atau Instansi pelaksana menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara berkesinambungan, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Bupati atau Instansi Pelaksana memberikan penugasan pada Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Bupati atau Instansi pelaksana melakukan :
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan Akuntabel dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Bupati atau Instansi pelaksana melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan;

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA kecamatan.

Pasal 16

Pejabat Pencatat Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan.
- (2) Standar pelayanan minimal (SPM) penerbitan dokumen penduduk selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar Penerbitan Dokumen Identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Karena Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga negara Indonesia yang pindah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerjasejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang datang ke Kabupaten Natuna wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak kedatangannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah didalam atau keluar Kabupaten Natuna wajib melaporkan kepindahannya kepada instansi pelaksana untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Pindah Orang Asing.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK, KTP WNA bagi pemenang Izin Tinggal Tetap atau pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 22

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di daerah, wajib mengurus SKTS.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilanpuluh) hari berturut-turut sampai dengan 1(satu)tahun.

Pasal 23

Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas kedinasan atau sekolah.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara didaerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) SKTS Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya1(satu) kali.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan SKTS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pindah WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Kabupaten Natuna

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri dari Kabupaten Natuna wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Kabupaten Natuna wajib melaporkan kedatangannya pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang
ke Kabupaten Natuna

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari Luar Negeri dan berencana bertempat tinggal di Kabupaten Natuna wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan SKTT disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 6

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP Orang Asing.

Paragraf 7

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap di daerah dan akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 30

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri laporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada Instansi Pelaksana atau meminta bantuan dari orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana social;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan rentan administrasi kependudukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.

- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Pasal 33

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan pencatatan Sipil.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat keterangan tinggal sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing didaerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 34

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 35

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 36

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 37

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 38

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 39

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama dalam KK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Setiap penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam data base kependudukan.
- (7) Prosedur dan persyaratan pembuatan KK selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 41

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana social diberikan KTP oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 42

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam instansi pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kecuali penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku untuk seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk, wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan maka dikenakan Sanksi Administrasi.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 43

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 44

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan dokumen kependudukan khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Tata cara dan prosedur tentang penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati Natuna.

Paragraf 6

Kartu Identitas Anak

Pasal 45

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun atau menikah.
- (3) Bentuk, tata cara dan persyaratan pembuatan KIA selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 7

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.
- (2) Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Kependudukan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh instansi pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipi yang memenuhi persyaratan :
 - a. pada penyelenggara kota memiliki pangkat / golongan paling rendah Pengatur Tk. I (IId);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri

Bagian Kedua
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 48

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Pencatatan peristiwa penting.

Pasal 49

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 50

Pemilik data pribadi dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi yang diperoleh dari pemilik hak akses yang berada pada instansi pelaksana.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pasal 51

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari instansi pelaksana.

Bagian Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 53

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;

- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting; dan
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga

Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 55

- (1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun pencatatannya dapat dilasankan setelah mendapat Keputusan Bupati, dan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap terlebih dahulu harus mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI yang pelaporan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas akan dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi WNI selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk dimana tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, maka Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran wajib memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah asal penduduk.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan yang menemukan dilengkapi bukti Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 57

Anak penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri dapat dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan kembali ke daerah, yang digunakan untuk pemutakhiran biodata.

Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 58

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Paragraf 3 Pencatatan Kematian

Pasal 59

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kematian yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Instansi Pelaksana baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.

- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, instansi pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada instansi pelaksana daerah asal.

Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan

Pasal 60

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dua rangkap dan masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama islam wajib dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Pencatatan Pernikahan.

Pasal 61

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 62

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan.

Pasal 63

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dicatat pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing maka pencatatannya dilaksanakan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, akan mencatat perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat(2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di Luar Negeri.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 64

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana, paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 65

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain islam,perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Perceraian WNI diluar NKRI wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing maka pencatatannya dilaksanakan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Perwakilan Negara Republik Indonesia akan mencatat dalam Register Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (5) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kota Ranai paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database dan diterbitkan tanda bukti perceraian di luar negeri.

Paragraf 7
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 67

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Paragraf 8
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 68

- (1) Pencatatan pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan Negeri wajib dicatat oleh instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 9
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Paragraf 10
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 70

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian di terbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 71

- (1) Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilapor oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 12
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 72

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 13
Pembatalan Akta

Pasal 73

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan dan pembatalan dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapat Putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan dan pembatalan direkam dalam database kependudukan.

Paragraf 14
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 74

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 15

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI**

Pasal 75

- (1) Orang Asing yang telah menjadi WNI dan berdomisili di Kabupaten Natuna serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan/Pengesahan.
- (2) Instansi pelaksana wajib mencatat perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 16

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing**

Pasal 76

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi orang asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana wajib mencabut Dokumen KK dan KTP Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing.

BAB VIII PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang datang atau berkunjung ke kabupaten Natuna untuk jangka waktu kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari wajib mengurus Kartu Kunjungan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana.
- (2) Ketentuan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kunjungan transit.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, instansi pelaksana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain.
- (4) Kartu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dijaga oleh yang bersangkutan dan dikembalikan kepada instansi pelaksana pada saat akan meninggalkan daerah.

Pasal 78

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 51, setiap pendatang yang belum memiliki identitas penduduk dan untuk dapat tinggal di Kabupaten Natuna, harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan pindah datang dari daerah asal;
 - b. Surat panggilan kerja bagi pekerja yang berasal dari luar kota; dan
 - c. Surat jaminan bagi tenaga kerja yang berasal dari luar kota oleh perusahaan/biro jasa yang berbadan hukum.
- (2) Setiap orang yang datang dan atau yang menjamin, wajib melapor ke petugas setempat untuk diidentifikasi terhadap biodatanya.
- (3) Bagi yang terlambat melapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pengawasan kedatangan penduduk di Kabupaten melalui RT/RW ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. penduduk Kabupaten Natuna;
 - b. anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali;
 - c. pendatang lain yang mempunyai tujuan khusus.

Pasal 79

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan razia/pemeriksaan KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam wilayah Kabupaten Natuna.

- (2) Dalam melaksanakan razia/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dan atau Instansi pelaksana dapat memerintahkan pemulangan ke daerah asal pendatang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas dan diyakini kehadirannya di Kabupaten Natuna dapat berdampak negatif bagi ketentraman masyarakat.

BAB IX BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 80

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh instansi pelaksana dengan prosedur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 81

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan proses administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan system manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X PEMBATALAN

Pasal 82

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 83

Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 84

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. data base;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi data base;
 - f. pengelolaan data base;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan database;
 - i. pengawasan database; dan
 - j. data cadangan (back-up/ disaster recovery centre).

Pasal 85

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 87

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses melalui Ketetapan oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g, h dan i dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

Pasal 89

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 90

- (1) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kota diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas Registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan status kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XIII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan akan digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

- c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tiggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6);
 - h. pengurus SKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan (4), pasal 61, atau Pasal 63 ayat (1) dan (4);
 - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) atau pasal 66 ayat (1) dan (6);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1);
 - k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
 - l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1); dan
- (2) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi orang asing.

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (8), dikenakan denda administrasi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk WNA.

- (2) Setiap WNI yang tinggal sementara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan bepergian tidak membawa SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dan bepergian tidak membawa SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap WNI yang telah memiliki SKTS atau WNA yang telah memiliki SKTT, dan menghilangkan surat keterangan yang dimilikinya tersebut karena kelalaian, didenda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk WNA.
- (5) Setiap pendatang yang memiliki Kartu Kunjungan, dan bepergian tidak membawa Kartu Kunjungan, dikenakan denda administrasi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap pendatang yang karena kelalaiannya menghilangkan Kartu Kunjungan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan denda administrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka pejabat pada instansi pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Terhadap Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1) diatas diberikan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

Pasal 96

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan/atau denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan/atau denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Dalam hal Pejabat atau Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 100 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undang.

Pasal 102

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 103

Selain oleh Penyidik dari Kepolisian penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan di terbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Pelayanan Administasi Kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai terbentuknya UPTD Intansi Pelaksana.

Pasal 107

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup yang sudah mempunyai NIK Tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diterbitkan tetapi belum mengacu Kepada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 Juli 2012

 **BUPATI NATUNA,**


A. ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN NATUNA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat di Kabupaten Natuna di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan orang asing.

Setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan Azas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Bupati kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil I Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting meliputi antara lain Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, seperti : KK,KTP dan Biodata.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah penduduk yang akan tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah tinggal terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, alasan sakit keras, cacat fisik dan cacat mental tidak mampu melaporkan peristiwa kependudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa mengajukan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatat pada Instansi Pelaksana, antara lainnya perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain yang sah adalah sumber pembiayaan lain selain APBD Kabupaten Natuna yang dibenarkan menurut Undang-undang.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Yang dimaksud dengan Keadaan Darurat adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi Gempa Bumi, Banjir, Kebakaran, Sabotase, Huru-hara, Kerusuhan dan Peperangan.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2